

SERVICES CONTRACT AGREEMENT

Between

PT. QUANTA TUNAS ABADI

and

RSUD AJI BATARA AGUNG SAKTI

Number : 001/QTA/VI/PKS-RSUDSAMBOJA/2023

Number : P-2724/RSABADI/USDMK.UT/05/2023

On **Monday** (01 of May ,2023) in Jakarta has been made and signed an Internet Service Contract Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") by and between :

Pada hari ini, Senin (01 Mei 2023) di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Berlangganan jasa interkoneksi internet (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") oleh dan antara :

1. **PT. QUANTA TUNAS ABADI**, a company established under Indonesian law, which is engaged in providing the Internet Interconnection services (ISP), and has its domicile at Cyber 1 Building 10th Floor, South Jakarta Indonesia 12710, South Jakarta Indonesia, which in this case is legally represented by **drg. Zafira Rasya S.KG** as the **President Director** of the company (hereinafter shall be referred to as "**HIGEN**").

1. **PT. QUANTA TUNAS ABADI** sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang bergerak dalam penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (ISP), dan berkedudukan di Gedung Cyber 1 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh hukum **drg. Zafira Rasya S.KG** sebagai **Direktur Utama** perusahaan (selanjutnya disebut sebagai "**HIGEN**").

And

2. **RSUD AJI BATARA AGUNG** a company engaged in the Health Sector, and has its address at di Jl Balikpapan Handil 2, Sungai Seluang Kec Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75274, which in this case is represented by **dr. Waode Nuraida, MARS** as the **President Director** (hereinafter shall be referred to as "**CUSTOMER**").

Dan

2. **RSUD AJI BATARA AGUNG**, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Kesehatan, dan beralamat di Jl Balikpapan Handil 2, Sungai Seluang Kec Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75274 yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Waode Nuraida, MARS** sebagai **Direktur** instansi (selanjutnya disebut sebagai "**PELANGGAN**").

HIGEN and **CUSTOMER** are hereinafter referred to as the "**Parties**" and individually as a "**Party**."

HIGEN dan **PELANGGAN** selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" dan secara individu "Pihak."

Terms and Conditions of Service Contract

Ketentuan dan Syarat Berlangganan Jasa Layanan

SCOPE

RUANG LINGKUP

HIGEN and **CUSTOMER** are hereinafter collectively referred to as the "**Parties**".

HIGEN dan **PELANGGAN** secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".

HIGEN	PELANGGAN
	

The Parties have previously considered the following :

- a. Whereas, **HIGEN** has secured a permit to provide the Internet Service pursuant to Directorate General of Post and Telecommunications decree Number 219/TEL.04.02/2018.
- b. Whereas, **CUSTOMER** intends to subscribe to Services provided by **HIGEN** for its own use;
- c. Whereas, the Parties agree **CUSTOMER** will subscribe to Services provided by **HIGEN** as recited and regulated in an agreement in accordance with prevailing laws and regulations.

Based on the description above, the Parties agree to bind themselves to the Terms and Conditions of Services Contract under the terms and conditions as defined in following articles :

Article 1 DEFINITIONS

Unless otherwise stipulated in connection with the paragraphs of the articles, the Parties agree to define the notions as set forth below :

- (1) **Services** are the provision of Internet Interconnection and Internet Interconnection networks provided by **HIGEN** and are used by **CUSTOMER** to access global Internet through communication networks provided by **HIGEN** and other products.
- (2) **Agreement** means Terms and Conditions of Service Contract between **HIGEN** and **CUSTOMER**, together with the Registration Form, appendices, amendments and/or supplements thereto.
- (3) **Price Proposal** is an offer document that has been agreed between **HIGEN** and **CUSTOMER**.
- (4) **Registration Form** means a form supplied by **HIGEN** to be completed by **CUSTOMER** with their data as required in the form and constitutes an integral part of this Agreement.
- (5) **Disruption** means anything that renders the Internet Service out of order due to damage, based on the result of technical inspection and measurement.
- (6) **Disconnection** means termination of internet service subscription.

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **HIGEN** telah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan Jasa Interkoneksi Internet berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor 219/TEL.04.02/2018.
- b. Bahwa **PELANGGAN** hendak berlangganan Jasa Layanan dari **HIGEN** ;
- c. Bahwa Para Pihak sepakat **PELANGGAN** akan berlangganan Jasa Layanan dari **HIGEN** yang dituangkan dan diatur dalam suatu perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Ketentuan dan Syarat Berlangganan Jasa Layanan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinikan pengertian sebagai berikut :

- (1) **Jasa Layanan** adalah jasa penyediaan Interkoneksi Internet dan jaringan Interkoneksi Internet yang disediakan **HIGEN** dan digunakan oleh **PELANGGAN** untuk melakukan akses ke Internet global melalui jaringan komunikasi yang disediakan oleh **HIGEN** dan produk lainnya.
- (2) **Perjanjian** adalah Ketentuan dan Syarat Berlangganan Jasa Layanan antara **HIGEN** dengan **PELANGGAN** berikut lampiran-lampirannya, perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.
- (3) **Price Proposal** adalah dokumen penawaran yang telah disepakatin antara **HIGEN** dan **PELANGGAN**.
- (4) **Registration Form** adalah formulir yang disediakan oleh **HIGEN** dimana **PELANGGAN** wajib mengisi data-data yang dipersyaratkan didalam formulir tersebut dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (5) **Gangguan** adalah sesuatu yang menyebabkan Jasa Layanan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan setelah dilakukan pengukuran secara teknis ditemukan adanya kerusakan.
- (6) **Pencabutan** adalah pemutusan berlangganan Jasa Layanan.

HIGEN	PELANGGAN
	

- (7) **Suspension** means temporary disconnection of internet connection.
- (8) **Service device** means terminal input/output of a telecommunication network that changes sensory information into electromagnetic/electric signals for further transmission via telecommunication network or vice versa for the purpose of access to global internet.
- (9) **Point of Interconnection (POI)** means point of interconnection of Parties' network which specifies the limits of obligations and responsibilities of each party.
- (10) **HIGEN bank account** means **PT. QUANTA TUNAS ABADI** bank account at :
- Bank : **CIMB Niaga Syariah**
 Branch : **Warung Buncit**
 Address : **Jl. Mampang Prapatan No. 101, Jakarta 12790**
 Account No. : **765774444600 (IDR)**
- (7) **Pengisoliran** adalah pemutusan sementara koneksi Internet.
- (8) **Perangkat Layanan** adalah perangkat telekomunikasi yang merupakan bagian ujung jaringan telekomunikasi, yang merupakan bagian untuk masukan/keluaran, yang berfungsi mengubah informasi yang dapat menjadi sinyal elektromagnetik/elektrik guna dikirim melalui jaringan telekomunikasi atau sebaliknya.
- (9) **Point of Interconnection (POI)** adalah titik terjadinya ketersambungan jaringan Para Pihak yang merupakan batas kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- (10) **Rekening HIGEN** adalah rekening milik **PT. QUANTA TUNAS ABADI** yang terletak di :
- Bank : **CIMB Niaga Syariah**
 Branch : **Warung Buncit**
 Address : **Jl. Mampang Prapatan No. 101, Jakarta 12790**
 Account No. : **765774444600 (IDR)**
- (11) **Service Level** means probability level of the Service that can be functioned and used by **CUSTOMER** within one month or one year of subscription.
- (12) **Payments** are made on a monthly basis.
- (13) **Technical Minutes (BAT)** is a written document made and signed by the Parties through their legitimate representatives indicating that the network has functioned properly in accordance with the Services.
- (11) **Tingkat Layanan** adalah besar probabilitas (kemungkinan) Jasa Layanan dapat berfungsi dan dipergunakan oleh **PELANGGAN** dalam jangka waktu sebulan atau setahun penggunaan.
- (12) **Pembayaran** dilakuka dengan sistem perbulan.
- (13) **Berita Acara Teknis (BAT)** adalah suatu dokumen tertulis yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah serta menandakan bahwa jaringan yang sesuai dengan Jasa Layanan.

Article 2

SCOPE OF CONTRACT AGREEMENT

- (1) **HIGEN** provides Service Services in accordance with the Price Proposal as listed in Attachment 1 to this Agreement and the Registration Form as listed in Appendix 2 of this Agreement and Technical Minutes (BAT) as listed in Appendix 3 of this Agreement and Escalation Procedure as listed in Appendix 4 This agreement.
- (2) Upon completion of installation of the services device and having been tested to work successfully, both Parties shall sign the Technical Minutes (BAT), not later than 7 (seven) calendar days from the completion of installation and testing; in the

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN BERLANGGANAN

- (1) **HIGEN** menyediakan Jasa Layanan sesuai dengan *Price Proposal* sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini dan *Form Registration* sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini dan Berita Acara Teknis (BAT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian ini dan Prosedur Eskalasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Perjanjian ini.
- (2) Setelah Perangkat Layanan selesai dipasang dan dites berhasil baik, maka kedua belah pihak akan menandatangani Berita Acara Teknis (BAT) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak selesainya pemasangan dan pengetesan dimaksud, jika sampai dengan 7

HIGEN	PELANGGAN
	

event of parties' failure to sign the BAT within the specified timeline, the BAT, on the 8th (eighth) day, shall be deemed to have been agreed and signed.

- (3) After the BAT has been approved, the **CUSTOMER** is ready to use **HIGEN** services.
- (4) **CUSTOMER** use the Service as referred to in paragraph (1) of this Article to link them to the global network.
- (5) Services device installed/connected, supplied, maintained and repaired by **CUSTOMER** shall meet **HIGEN** Technical Specifications and the operation thereof shall be on **CUSTOMER**'s account.

Article 3 EFFECTIVENESS

- (1) This Agreement shall be effective since the date of signing by the Parties period on May 1 2023 and continue to take effect until expiry as specified in BAT until April 30 2024, except earlier termination by either Party or Parties in accordance with the provisions of Article 11 here of.
- (2) Each BAT shall be effective for 1 (one) year since the signing thereof by the Parties and subject to renewal automatically for next 1 (one) year if either party does not notify the other party its intention for renewal 1 (one) month at the latest before expiry. **With the contract value one years Rp. 57.099.744 or Rp. 4.758.312 one month.**
- (3) The Period of Use of Service Services may be terminated for each BAT or all BATs under the agreement of the Parties.

Article 4 HIGEN RIGHTS AND OBLIGATIONS

- (1) **HIGEN** is entitled to Internet Service Fee in accordance with this Agreement.
- (2) **HIGEN** shall provide Internet Interconnection Device from POI until access to global network for the Services as specified in Appendix 3 hereof.

(tujuh) hari kalender belum terjadi penandatanganan BAT, maka pada hari ke 8 (delapan) Para Pihak sepakat BAT dianggap telah disetujui dan ditandatangani.

- (3) Setelah BAT telah disetujui, maka **PELANGGAN** telah siap menggunakan jasa layanan **HIGEN**.
- (4) **PELANGGAN** memanfaatkan Jasa Layanan tersebut pada ayat (1) Pasal ini untuk digunakan sebagai fasilitas Internet yang menghubungkan **PELANGGAN** dengan jaringan global.
- (5) Perangkat Layanan yang dipasang/disambung, disediakan, dipelihara dan diperbaiki oleh **PELANGGAN** harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Teknis yang ditentukan oleh **HIGEN** dan menjadi tanggung jawab **PELANGGAN** dalam pengoperasiannya.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 1 Mei 2023 dan berakhir hingga seluruh jangka waktu dalam BAT berakhir pada tanggal 30 April 2024, sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu Pihak atau Para Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
- (2) Jangka Waktu untuk masing-masing BAT selama 1 (satu) tahun sejak masing-masing BAT ditandatangani Para Pihak dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kembali, apabila Pihak tidak menyatakan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Jangka Waktu berakhir. **Dengan nilai kontrak 1 tahun sebesar Rp. 57.099.744 atau Rp. 4.758.312 perbulan.**
- (3) Jangka Waktu Penggunaan Jasa Layanan dapat diakhiri untuk masing-masing BAT atau seluruh BAT atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN HIGEN

- (1) **HIGEN** berhak menerima pembayaran Jasa Layanan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) **HIGEN** wajib menyediakan Perangkat Interkoneksi Internet dari POI Jasa Layanan sampai dengan jaringan global untuk pelayanan Jasa Layanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Perjanjian ini.

HIGEN	PELANGGAN
	

- (3) **HIGEN** is entitled to Internet Service Fee in accordance with this Agreement.
- (4) **HIGEN** shall provide Internet Interconnection Device from POI until access to global network for the Services as specified in Appendix 3 hereof.
- (5) **HIGEN** shall keep and ensure good serviceability of the internet connection as specified in Appendices 3 and 2 hereto in accordance with Service Level as specified in Appendix 4 hereof.
- (6) **HIGEN** shall respond to and follow up **CUSTOMER**'s report/complaint of failure of the internet connection in accordance with this agreement, not later than 4 (four) hours. Such response/follow up shall be made upon receipt by **HIGEN** of **CUSTOMER**'s verbal report, after which the **CUSTOMER** give written report. **HIGEN**'s response/follow up in relation with such disruption shall be limited to the following :
- Disruption of **HIGEN** internet device.
 - Routing Traffic IP from/to **CUSTOMER** to/from Global Network.
 - IP Address Resolving to/from Global Network.
- (7) **HIGEN** shall provide IP Address allocation for interconnection and/or in accordance with the provisions specified in the BAT.
- (3) **HIGEN** berhak menerima pembayaran Jasa Layanan berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) **HIGEN** wajib menyediakan Perangkat Interkoneksi Internet dari POI Jasa Layanan sampai dengan jaringan global untuk pelayanan Jasa Layanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Perjanjian ini.
- (5) **HIGEN** wajib menjaga agar koneksi Jasa Layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 ni berfungsi dengan baik sesuai Tingkat Layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 Perjanjian ini.
- (6) **HIGEN** wajib menindaklanjuti terhadap laporan **PELANGGAN** adanya Gangguan pada koneksi Jasa Layanan berdasarkan Perjanjian ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) jam. Tindak lanjut akan dilakukan setelah **HIGEN** menerima laporan secara lisan adanya Gangguan dari **PELANGGAN** yang harus ditindaklanjuti oleh **PELANGGAN** secara tertulis. Adapun Gangguan yang harus ditindaklanjuti oleh **HIGEN** adalah terbatas pada gangguan-gangguan sebagai berikut :
- Gangguan yang terjadi pada Perangkat Internet **HIGEN**.
 - Routing Traffic IP dari/ke **PELANGGAN** ke/dari Jaringan Global.
 - IP Address Resolving ke/dari Jaringan Global.
- (7) **HIGEN** wajib menyediakan alokasi IP Address untuk kebutuhan interkoneksi dengan **PELANGGAN** dan/atau ketentuan yang tercantum dalam BAT.

Article 5

CUSTOMER'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

- (1) **CUSTOMER** agreed on the instalation and monthly cost as specified in Appendix 1.
- (2) **CUSTOMER** is entitled to the service for 24 (twenty four) hours a day and 7 (seven) days a week.
- (3) In the event of non-serviceability/disruption of the internet service hereunder, **CUSTOMER** shall make verbal report immediately to **HIGEN** and continue with the giving of written report; in this case, **CUSTOMER** is entitled to **HIGEN** services, including disruption recovery, to be provided not later than 4 (four) hours after the **CUSTOMER**'s report.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

- (1) **PELANGGAN** menyepakati untuk biaya bulanan dan installasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.
- (2) **PELANGGAN** berhak memanfaatkan Jasa Layanan berdasarkan Perjanjian ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu.
- (3) Apabila Jasa Layanan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat digunakan (mengalami Gangguan), maka **PELANGGAN** harus segera melaporkan kepada **HIGEN** dengan menindaklanjutinya secara tertulis, serta **PELANGGAN** berhak memperoleh pelayanan dari **HIGEN** termasuk perbaikan Gangguan yang dimulai selambat-lambatnya 4 (empat) jam sejak adanya laporan dari **PELANGGAN**.

HIGEN	PELANGGAN
	

(4) **CUSTOMER** is entitled to resource services such as IP address and or as per provisions specified in Appendix 1.

(5) In the event of disruption of the Service hereof where the Service Level is less than Service Level Availability (SLA) as specified in appendix 1, **CUSTOMER** is entitled to compensation with the following formula :

$$SLA = \frac{\text{Total Hours per month} - \text{Total Downtime Hours per month}}{\text{Total Hours per month}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Compensation} &= (A-B) \times C \\ A &= SLA \text{ (Service Level Availability) } 99.5\%. \\ B \text{ (in percent)} &= 1 - \left(\frac{\text{Total minutes of disruption in one month}}{\text{Total minutes in one month}} \right) \times \left(\frac{\text{Total interrupted capacity}}{\text{Total capacity}} \right) \\ C &= \text{Total Subscription Fee in 1 (one) Month} \end{aligned}$$

(6) Compensation as referred to in paragraph (5) of this Article shall be provided upon **CUSTOMER** 's written request and calculated since **HIGEN** is actually aware of the disruption, until the recovery is provided, as informed through Ticket ID.

(7) Compensation shall be credited to the payment of the next invoice.

(8) **CUSTOMER** pays subscription fee as referred to in paragraph (1) of Article 8 hereof on monthly basis plus penalty, if any, before due date, via transfer to bank account as referred to in paragraph (1) of Article 9 hereof.

(9) **CUSTOMER** shall identify any Disruption he/she suffers prior to giving report/notification to **HIGEN**.

(10) **CUSTOMER** shall be responsible for the following disruption :

- Services connection from/to **CUSTOMER** 's area provided by a third party; including **CUSTOMER** 's device

(4) **PELANGGAN** berhak mendapatkan layanan sumber daya Jasa Layanan seperti IP address dan atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran 1.

(5) Apabila Jasa Layanan berdasarkan Perjanjian ini mengalami Gangguan dimana Tingkat Layanan kurang dari *Service Level Availability* (SLA) yang tercantum sebagaimana dilampiran 1, maka **PELANGGAN** berhak memperoleh restitusi/ganti rugi dengan perhitungan sebagai berikut :

$$SLA = \frac{\text{Jumlah Jam perbulan} - \text{Jumlah Jam Downtime perbulan}}{\text{Jumlah Jam perbulan}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Restitusi} &= (A-B) \times C \\ A &= SLA \text{ (Service Level Availability) } 99,5\%. \\ B \text{ (dalam persen)} &= 1 - \left(\frac{\text{Jumlah menit gangguan dalam satu bulan}}{\text{Jumlah menit dalam satu bulan}} \right) \times \left(\frac{\text{Jumlah Kapasitas yang terganggu}}{\text{Jumlah Kapasitas}} \right) \\ C &= \text{Total Biaya Langganan bulanan dalam 1 (satu) Bulan} \end{aligned}$$

(6) Restitusi dimaksud pada ayat (5) Pasal ini diberikan apabila **PELANGGAN** memintanya secara tertulis dan dihitung sejak **HIGEN** mengetahui adanya Gangguan secara nyata, sampai Gangguan tersebut dapat diatasi yang diinformasikan melalui *Ticket ID*.

(7) Restitusi akan diperhitungkan pada pembayaran berdasarkan invoice (tagihan) periode berikutnya.

(8) **PELANGGAN** wajib membayar biaya langganan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 Perjanjian ini setiap bulan dan denda apabila ada, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran melalui bank dan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 9 Perjanjian ini

(9) **PELANGGAN** wajib mengidentifikasi Gangguan yang dialaminya sebelum menyampaikannya ke **HIGEN**.

(10) Gangguan yang menjadi tanggung jawab **PELANGGAN** diluar tanggungjawab **HIGEN** adalah sebagai berikut :

- Koneksi Jasa Layanan dari/ke lokasi **PELANGGAN** oleh pihak ketiga; termasuk

HIGEN	PELANGGAN
	

and device configuration from the third party

- IP Address allocation, which is IP Address that owned by CUSTOMER, that CUSTOMER provides to a third party.
- Non-technical/non-administrative issues constituting CUSTOMER's responsibility to the third party without involving HIGEN.

(11) CUSTOMER shall be responsible for the services access provided by HIGEN.

Article 6

CAPACITY ADDITION

- (1) In the event of intention for capacity addition, CUSTOMER gives written notification to HIGEN of such intention, whereas the effective period of such escalated capacity is fully subject to the provisions of paragraph 2 of this Article.
- (2) In the event of capacity escalation, CUSTOMER shall use the escalated capacity for at least 3 (three) months.
- (3) In the event of failure to use the escalated capacity for at least 3 (three) months as referred to in paragraph 2 of this Article, CUSTOMER is subject to payment of 3 (three) month capacity addition.

Article 7

REPRESENTATION AND WARRANTY

- (1) CUSTOMER represents and warrants that all datas, information and statements specified in Price Proposal, Form Registration and BAT for being supplied to HIGEN are true.
- (2) CUSTOMER represents and warrants that he will not copy, reproduce and make any change whatsoever of the services device hereof without HIGEN's prior written approval.
- (3) CUSTOMER represents and warrants that he/she will not lease, sell or transfer to a third party in any manner whatsoever either in parts or as a whole, the services device used hereof without HIGEN's prior written approval

peralatan PELANGGAN serta konfigurasi peralatan dari pihak ketiga.

- Alokasi IP Address yang dilakukan PELANGGAN ke pihak ketiga yang merupakan range IP Address yang dimiliki oleh PELANGGAN.
- Persoalan non-teknis/administratif yang menjadi kewajiban PELANGGAN kepada pihak ketiga dan tidak ada hubungannya dengan HIGEN.

(11) PELANGGAN bertanggung jawab atas penggunaan Jasa Layanan yang disediakan oleh HIGEN.

Pasal 6

PENAMBAHAN KAPASITAS

- (1) Jika PELANGGAN berkehendak untuk menambah kapasitas, maka pemberitahuan kehendak tersebut harus disampaikan kepada HIGEN secara tertulis, sedangkan untuk masa aktifnya adalah sepenuhnya tunduk pada ketentuan ayat 2 Pasal ini.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kapasitas, maka PELANGGAN diwajibkan untuk mempergunakan penambahan kapasitas tersebut sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
- (3) penambahan kapasitas kurang dari 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka PELANGGAN akan dikenakan pembayaran sesuai penambahan kapasitas selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

JAMINAN

- (1) PELANGGAN menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada HIGEN dalam Price Proposal dan Form Registration dan BAT adalah benar.
- (2) PELANGGAN menjamin tidak akan menggandakan dan tidak akan mengadakan perubahan apapun terhadap Perangkat Layanan berdasarkan Perjanjian ini tanpa ijin tertulis dari HIGEN.
- (3) PELANGGAN menjamin bahwa Perangkat Layanan yang digunakan berdasarkan Perjanjian ini tidak akan disewakan, dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari HIGEN.

HIGEN	PELANGGAN
	

- (4) **HIGEN** is exempt from all losses, diages and costs that **CUSTOMER** may suffers or incurs, directly or indirectly, as result of non-serviceability of the Internet interconnection device due to Force Majeure as referred to in Article 12 hereof or all other occurrences beyond **HIGEN's** control.
- (5) THE PARTIES represent and warrant that any agreement or partnership entered into between either party hereto and a third party relating to this Agreement will not create liability or indemnity whatsoever to other party in the future, during effectiveness or upon expiry/termination of this Agreement; rather, it shall be at sole expense and on account of each party hereto.
- (4) **HIGEN** dibebaskan dari kerugian yang mungkin diderita oleh **PELANGGAN** baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat tidak berfungsinya perangkat Interkoneksi Internet baik karena Force Majeure sebagaimana dalam Pasal 12 Perjanjian ini maupun karena semua kejadian yang di luar kemampuan **HIGEN**.
- (5) PARA PIHAK menjamin bahwa kerjasama antara masing-masing pihak dengan pihak ketiga sehubungan dengan Perjanjian tidak akan menimbulkan beban atau jaminan dalam bentuk apapun bagi pihak lainnya di kemudian hari, baik selama masa berlakunya atau setelah berakhirnya Perjanjian, oleh karenanya hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung-jawab masing-masing pihak.

Article 8

MONTHLY SUBSCRIPTION FEE

- (1) Monthly The Services subscription fee shall be as specified in Price Proposal.
- (2) Subscription fee shall be effective from the date of signing the BAT.

Article 9

TERMS OF PAYMENT

- (1) First phase of monthly subscription fee payment shall be made by **CUSTOMER** not later than 7 (seven) days from the invoice date, while the second phase onwards shall be made not later than 14 (fourteen) days from the invoice date.
- (2) The payment shall be made by **CUSTOMER** via transfer to **HIGEN** bank account.
- (3) In the event of change in the internet subscription fee announced by **HIGEN** and/or Government during the effectiveness of this Agreement, the Parties agree to meet each other for amicable negotiation.
- (4) The agreed payment schedule shall depend on the Effectiveness as specified in Appendix 2 hereof.

Pasal 8

BIAYA LANGGANAN BULANAN

- (1) Biaya langganan bulanan Jasa Layanan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dalam *Price Proposal*.
- (2) Biaya langganan mulai diperhitungkan sejak tanggal yang ditandatangani BAT.

Pasal 9

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Biaya Langganan Bulanan tahap pertama wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan invoice, sedangkan pembayaran Biaya Langganan Bulanan tahap kedua dan seterusnya wajib dilakukan oleh **PELANGGAN** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan invoice (tagihan).
- (2) Pembayaran Biaya Langganan Bulanan oleh **PELANGGAN** dilakukan dengan cara transfer ke Rekening **HIGEN**.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Perjanjian ini terjadi perubahan tarif biaya langganan bulanan terhadap Jasa Layanan yang dikeluarkan oleh **HIGEN** dan/atau Pemerintah, maka Para Pihak sepakat untuk memusyawarakannya secara bersama-sama.
- (4) Jadwal pembayaran adalah tergantung dari Jangka Waktu yang telah disepakati sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Perjanjian ini.

HIGEN	PELANGGAN
	

Article 10 PENALTY

- (1) **CUSTOMER**'s delayed payment as specified in Appendix 1 shall be subject to penalty of 1% (one percent) interest per month, calculated on pro rata basis for each day of delay, of the outstanding amount until it is paid in full.
- (2) In the event of delay for 45 (forty-five) days from the due date, **CUSTOMER** shall be subject to internet suspension, in addition to penalty as referred to in paragraph (1) of this Article.
- (3) In the event of delay for more than 60 (sixty) days, **HIGEN** will disconnect the services device and, for such purpose, will issue BAT as specified in Appendix 3 hereof.
- (4) Reconnection of Internet Service following the suspension thereof as the result of those specified in paragraph (2) of this Article will be carried out by **HIGEN** upon the payment by **CUSTOMER** of all outstanding amounts plus penalty.
- (5) The reinstallation of the internet device following the disconnection thereof as the result of those specified in paragraph (3) of this Article, will be carried out upon the payment by **CUSTOMER** of all outstanding amounts plus penalty and the registration cost will be recharged in accordance with the applicable laws, excluding VAT.

Article 11 TERMINATION

- (1) The irregularity and violation by **CUSTOMER** of the terms and conditions of this Agreement may result in unilateral termination by **HIGEN**.
- (2) In the event of violation by **CUSTOMER** of the terms and conditions of this Agreement resulting in unilateral termination by **HIGEN**, all costs agreed hereunder and remain outstanding shall be payable by **CUSTOMER** until expiry.
- (3) In the event of earlier and unilateral termination of the agreement or Internet Service effectiveness by **CUSTOMER**,

Pasal 10 SANKSI

- (1) Keterlambatan pembayaran oleh **PELANGGAN** sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 akan dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan yang dihitung secara prorata untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah tagihan yang terhutang sampai dengan terjadinya pembayaran.
- (2) Apabila pembayaran biaya langganan bulanan terlambat 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo, di samping denda sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, koneksi Jasa Layanan akan diisolir.
- (3) Apabila pembayaran biaya langganan bulanan terlambat lebih dari 60 (enam puluh) hari, Perangkat Layanan dicabut, dan terhadap pencabutan ini **HIGEN** akan mengeluarkan BAT sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Perjanjian ini.
- (4) Penyambungan kembali koneksi Jasa Layanan sebagai akibat hal tersebut pada ayat (2) Pasal ini akan dilakukan oleh **HIGEN** setelah **PELANGGAN** melunasi seluruh tunggakan beserta dendanya.
- (5) Pemasangan kembali koneksi Jasa Layanan sebagai akibat dari hal tersebut pada ayat (3) Pasal ini, akan dilakukan setelah **PELANGGAN** melunasi seluruh tunggakan beserta dendanya dan akan dikenakan biaya registrasi kembali dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dapat berakibat dapat diputuskannya Perjanjian ini secara sepihak oleh **HIGEN**.
- (2) Apabila **PELANGGAN** melanggar ketentuan-ketentuan Perjanjian ini sehingga **HIGEN** memutuskan secara sepihak, maka seluruh biaya yang telah disepakati di dalam Perjanjian ini dan belum terbayar, wajib untuk dilunasi oleh **PELANGGAN** sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu.
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian atau jangka waktu penggunaan Jasa Layanan secara sepihak yang dilakukan oleh

HIGEN	PELANGGAN
	

he/she shall be subject to penalty with the following formula:

Termination Penalty: $50 \% \times \text{Monthly Rental Fee} \times \text{Remaining Months of Service Rental}$

- (4) **CUSTOMER** reserves right to terminate this Agreement or internet subscription unilaterally when disruption occurs rendering the internet service inaccessible to or unserviceable by **CUSTOMER** with total disruption of 4 (four) hours within 3 (three) consecutive months. In this case, **CUSTOMER** is not liable to any **HIGEN** sanction and/or penalty.
- (5) The Parties agree to waive the enforcement of Article 1266 of Indonesian Civil Code; as result, **HIGEN** may disconnect the Internet Service and/or terminate this Agreement without prior court intervention.

Article 12 FORCE MAJEURE

- (1) Nonperformance or delay by either party or both Parties of terms and conditions of this Agreement, partly or wholly, shall not constitute violation of this Agreement when such nonperformance or delay is due to Force Majeure.
- (2) For the purpose of this Agreement, the Force Majeure is the occurrence of an event or events unexpected by and beyond control of the affected Party even if all measures have been taken, including, without limitation: natural disaster, epidemic, insurrection/riots/war, fire, sabotage, mass strike, undisputed government regulations and/or restrictions.
- (3) Either nonperforming party shall give written notification to the other party not later than 30 (thirty) calendar days from occurrence of the Force Majeure, and do the same when the Force Majeure has ended.
- (4) The other party shall not be liable to all losses, damage and costs suffered and/or

PELANGGAN sebelum berakhirnya jangka waktu penggunaan Jasa Layanan akan dikenakan denda sebagai berikut :

Denda Pemutusan: $50 \% \times \text{Biaya Sewa Bulanan} \times \text{Sisa Bulanan Sewa Layanan}$.

- (4) **PELANGGAN** berhak memutuskan secara sepihak atas jangka waktu penggunaan Jasa Layanan, apabila terdapat Gangguan atas Jasa Layanan sehingga Jasa Layanan tidak dapat dipergunakan oleh **PELANGGAN** dengan total Gangguan selama 4 (empat) jam selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Atas pemutusan tersebut, **PELANGGAN** dibebaskan dari sanksi dan/atau denda dari **HIGEN**.
- (5) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUH-Perdata sehingga pencabutan koneksi Jasa Layanan dan/atau pemutusan Perjanjian ini seperti yang diatur dalam Pasal ini dapat dilakukan oleh **HIGEN** tanpa terlebih dahulu menunggu keputusan pengadilan.

Pasal 12 FORCE MAJEUR

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu atau Para Pihak, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi Perjanjian ini apabila hal tersebut terjadi akibat adanya Force Majeure.
- (2) Yang dimaksud dengan Force Majeure menurut Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya yang antara lain adalah sebagai berikut: bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan/huru-hara/perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, peraturan dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut.
- (3) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa yang dianggapnya sebagai Force Majeure tersebut begitu juga saat berakhirnya.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya

HIGEN	PELANGGAN
	

incurred by the affected Party as result of the Force Majeure.

Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lainnya.

**Article 13
DISPUTE SETTLEMENT**

- (1) Any dispute or controversy between The Parties arising out of or in relation with the implementation and/or interpretation of this Agreement shall be settled through amicable negotiation.
- (2) In the event of failure of dispute settlement through amicable negotiation, The Parties agree with the dispute settlement through the Clerk Office of District Court of Central Jakarta.
- (3) During the course of dispute settlement, Parties shall perform terms and conditions of this Agreement.

**Article 14
APPENDICES**

- (1) Appendices to this Agreement shall constitute an integral part and have the same legal effect as that of this agreement.
- (2) Appendices as referred to in paragraph (1) of this Article shall include :
 - a. Appendix 1 : Price Proposal Form
 - b. Appendix 3 : Technical Minutes Form
 - c. Appendix 4 : Service Level and Escalation Procedures

**Article 15
TAXES AND CHARGES**

All taxes and charges potentially arising out of or in relation with the implementation of this Agreement shall be the responsibility and load of each Party in accordance with the applicable laws.

**Article 16
NOTIFICATION**

All notification and/or correspondence in relation with the implementation of this Agreement shall be addressed to :

PT. QUANTA TUNAS ABADI
Gedung Cyber 1 Lantai 10
Jalan Kuningan Barat No.8
Jakarta 12710

**Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian ini, sedapat mungkin Para Pihak akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3) Selama proses penyelesaian, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.

**Pasal 14
LAMPIRAN**

- (1) Lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Lampiran yang dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Lampiran 1 : Format Price Proposal
 - b. Lampiran 3 : Format Berita Acara Teknis (BAT)
 - c. Lampiran 4 : Tingkat Layanan dan Prosedur Eskalasi

**Pasal 15
PAJAK DAN BEA**

Seluruh pajak dan bea yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab dan beban masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16
PEMBERITAHUAN**

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat ditujukan kepada :

PT. QUANTA TUNAS ABADI
Gedung Cyber 1 Lantai 10
Jalan Kuningan Barat No.8
Jakarta 12710

HIGEN	PELAKSANA
	

Attn. : drg. Zafira Rasya S.KG
President Director
Phone : (021) 5082 0060

Attn. : drg. Zafira Rasya S.KG
Direktur Utama
Phone : (021) 5082 0060

CUSTOMER

As specified in the Registration Form.

PELANGGAN

Sebagaimana terlampir didalam *Registration Form*.

Article 17 MISCELLANEOUS

- (1) **HIGEN** will not provide any information related to the data of **CUSTOMER** or otherwise to any party.
- (2) Anything not or insufficiently stipulated in this Agreement shall be made and signed thereafter by Parties in the form of Amendment and/or addendum which constitute an integral part and have the same legal effect as that of this Agreement.
- (3) Specifically, for Amendment pertaining to capacity escalation and provision of further facilities and resources, Parties agree to formalize such Amendment in the Minutes of Amendment
- (4) Amendment and/or addendum shall be made and signed by Parties and take effect similarly to this Agreement.
- (5) In the event of change in the monthly subscription fee and/or other costs, both Parties agree to make adjustment upon mutual consent.

Article 18 CLOSING

- (1) In the implementation of this agreement, Parties shall be subject to the provisions and regulations of Laws of Republic of Indonesia.
- (2) In the implementation of this Agreement, Parties shall comply with the relevant laws or regulations issued by the competent authority.
- (3) All terms and conditions of this Agreement shall be applicable to and binding upon parties who signed the Internet Registration Form and appendices, their successors and permitted beneficiaries.

Pasal 17 LAIN-LAIN

- (1) **HIGEN** tidak akan memberikan informasi apapun yang berhubungan dengan data **PELANGGAN** ataupun sebaliknya kepada pihak manapun.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam andemen dan/atau Addendum yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan satu kesatuan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (3) Khusus untuk perubahan yang menyangkut penambahan kapasitas dan prasarana serta sumber daya lainnya, Para Pihak sepakat bahwa perubahan tersebut akan ditetapkan dengan Berita Acara
- (4) Perubahan dan akan ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (5) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan biaya bulanan dan atau komponen biaya lainnya, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan penyesuaian dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

Pasal 18 PENUTUP

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani *Internet Registration Form* dan lampiran-lampirannya,

HIGEN	PELANGGAN
	

- (4) If any difference occurred in interpreting this Service Agreement due to bilingual nature in English and Indonesian, the interpretation in Indonesian shall prevail.
- (5) In witness whereof Parties have made and signed this Agreement in good faith for observance and performance thereof in responsible manner.

PT. QUANTA TUNAS ABADI



drg. ZAFIRA RASYA S.KG
DIREKTUR UTAMA

pengganti-pengganti pihak-pihak, dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.

- (4) Apabila terdapat perbedaan dalam menerjemahkan Perjanjian ini ke dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah interpretasi Perjanjian dalam Bahasa Indonesia
- (5) Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI



dr. WAODE NURAIDA, MARS
DIREKTUR

HIGEN	PELANGGAN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>